



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN INTELIJEN NEGARA**  
**DAN**  
**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**  
**TENTANG**  
**SINERGISITAS PENGAMANAN ASET DAN PROGRAM STRATEGIS**  
**DI BIDANG PERKEBUNAN NUSANTARA**

Nomor: MoU-04/VIII/2023

Nomor: DHKL/MOU/01/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga (15-08-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BADAN INTELIJEN NEGARA**, yang berkedudukan di Jalan Seno Raya, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, dalam hal ini diwakili oleh **Komjen. Pol. Drs. Bambang Sunarwibowo, M.Hum.**, selaku **Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara** berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46/TPA Tahun 2020, tanggal 20 Februari 2020, bertindak untuk dan atas nama Badan Intelijen Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**, yang berkedudukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. Mohammad Abdul Ghani**, selaku **Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero)** berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-48/MBU/02/2020, tanggal 12 Februari 2020, bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri serta koordinasi Intelijen Negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang agrobisnis dan agroindustri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas dan *good corporate governance*;

Halaman 1 dari 5 halaman

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- c. bahwa perlu dilakukan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergisitas Pengamanan Aset dan Program Strategis di Bidang Perkebunan Nusantara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pengamanan Aset dan Program Strategis di Bidang Perkebunan Nusantara, sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja yang menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. kerja sama kegiatan pengawasan, pengamanan dan pemanfaatan aset negara dalam rangka sasaran dan program strategis di bidang perkebunan nusantara;
- c. kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat;
- d. kerja sama pencegahan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman di perkebunan nusantara;
- e. kerja sama penelusuran (*clearance*) terhadap calon pejabat PIHAK KEDUA;
- f. peningkatan capaian ketahanan pangan guna mendukung program prioritas pemerintah;
- g. optimalisasi upaya dekarbonisasi dan *green economy* guna mengatasi pemanasan global; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	<i>gr</i>
Paraf Pihak II	<i>Dr.</i>

- (2) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini, serta tetap mengikat **PARA PIHAK** meski jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, korespondensi dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui:

**PIHAK KESATU** : Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara c.q. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana BIN, Jalan Seno Raya No. 1 Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510.

**PIHAK KEDUA** : Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) c.q. Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, Gedung Agro Plaza Lt. 15, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2 No.1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



- (1) Semua perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang terjadi sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah hukum **PIHAK KESATU**.

**Pasal 10**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 11**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Nota Kesepahaman ini tetap mengikat **PARA PIHAK**, apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau pergantian status, kelembagaan, pimpinan dan/atau pejabat.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

- (1) Tanggal efektif berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** adalah sah dan berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disetujui, rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**Drs. Bambang Sunarwibowo, M.Hum.**  
**Komisaris Jenderal Polisi**

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Ir. Mohammad Abdul Ghani**

Paraf Pihak I	B
Paraf Pihak II	Dr.



## NOTA KESEPAHAMAN



**ANTARA**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA**  
**DAN**  
**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

**TENTANG**  
**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,**  
**DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor : 2686/UN1.P/HK.08.00/2024**

**Nomor : DHKM/MOU/01/2024**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (13-03-2024), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **UNIVERSITAS GADJAH MADA**, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.**, selaku **Rektor Universitas Gadjah Mada** berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022 bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**, berkedudukan di Gedung Agro Plaza, Lantai 15, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. Mohammad Abdul Ghani, M.Si.**, selaku **Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero)** berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor SK-395/MBU/12/2023 tanggal 19 Desember 2023, bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang agrobisnis dan agroindustri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas dan *good corporate governance*;
  - c. bahwa perlu dilakukan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai kesepahaman awal bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja yang menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**.



### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. program magang **PIHAK KESATU** di lingkup organisasi **PIHAK KEDUA**;
- c. penyediaan narasumber oleh **PIHAK KESATU** untuk pengembangan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA**;
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- (3) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**



Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### **PASAL 7 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap atau seluruh data dan informasi yang diberikan, dipertukarkan, atau didapat dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk lisan, tertulis, grafik atau file elektronik dan setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah bersifat rahasia (selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**").
- (2) Pihak yang menerima Informasi Rahasia (untuk keperluan pasal ini selanjutnya disebut "**Pihak Penerima**") dari pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	



(untuk keperluan pasal ini selanjutnya disebut "**Pihak Pengungkap**") wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pengungkap.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk informasi sebagai berikut:
- a. sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini;
  - b. merupakan milik Pihak Penerima yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum Nota Kesepahaman ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut Nota Kesepahaman ini;
  - c. Apabila diminta oleh Pihak Pengungkap, Pihak Penerima wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada Pihak Pengungkap, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh Pihak Penerima pada saat Nota Kesepahaman ini berakhir, kecuali dokumen milik Pihak Penerima yang wajib disimpan berdasarkan peraturan internal Pihak Penerima dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan itikad baik dan bilamana di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus secara tertulis dan dapat disampaikan melalui kurir, surat tercatat, atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**



Universitas Gadjah Mada

u.p. : Direktur Kemitraan dan Relasi Global

alamat : Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap,  
Bulaksumur, Yogyakarta 55281

telepon : 0274-6491928

email : admkak@ugm.ac.id

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

b. **PIHAK KEDUA**

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

u.p. : Direktur Hubungan Kelembagaan

alamat : Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-2  
Nomor 1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan

telepon : 021-29183300

email : sekretariat@holding-perkebunan.com

**PASAL 10  
ADENDUM**



Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 11  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini belum menimbulkan keterikatan hukum bagi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan Ruang Lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetapi hanya merupakan kesepakatan awal untuk membuat suatu Perjanjian Kerja Sama yang berisi ketentuan yang lebih terperinci.
- (2) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat **PARA PIHAK**, apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau pergantian status, kelembagaan, pimpinan dan/atau pejabat.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak mengikat, tidak menimbulkan akibat keuangan, dan tidak memiliki sanksi hukum yang ditimbulkan apabila Nota Kesepahaman ini tidak terlaksana, namun kecuali ketentuan mengenai informasi rahasia yang dipertukarkan antara **PARA PIHAK** dan/atau anak usahanya yang wajib dijaga walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

**PASAL 12  
PENUTUP**

- (1) Tanggal efektif berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** adalah sah dan berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disetujui, rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA,**



Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.  
Rektor

**PIHAK KEDUA**  
**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO),**



Dr. Ir. Mohammad Abdul Ghani, M.Si.  
Direktur Utama

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disetujui, rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA,**



Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.  
Rektor

**PIHAK KEDUA**  
**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO),**



Dr. Ir. Mohammad Abdul Ghani, M.Si.  
Direktur Utama

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Jakarta, 18 Agustus 2023

Nomor : DHKL/X/ 30 /2023

Lamp. : -

Hal : **Undangan Rapat Pembahasan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama**

Kepada Yth.

1. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN
  2. Deputi Bidang Intelijen Ekonomi BIN
  3. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana BIN
- di –

Mako Badan Intelijen Negara, Jl. Seno Raya No.1, Jakarta Selatan

Menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Intelijen Negara dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) pada tanggal 15 Agustus 2023, dengan ini dimohonkan kepada Bapak untuk dapat menghadirkan tim teknis terkait dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023  
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Gedung Agro Plaza Lt. 11 Ruang Tea  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No.1, Jakarta Selatan  
Agenda : Pembahasan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)  
Divisi Hubungan Kelembagaan dan TJSL



**Ridho Syahputra Manurung**  
Kepala Divisi

Jakarta, 18 Agustus 2023

Nomor : DHKL/X/ 30 /2023

Lamp. : -

Hal : **Undangan Rapat Pembahasan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama**

Kepada Yth.

1. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN
  2. Deputi Bidang Intelijen Ekonomi BIN
  3. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana BIN
- di –

Mako Badan Intelijen Negara, Jl. Seno Raya No.1, Jakarta Selatan

Menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Intelijen Negara dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) pada tanggal 15 Agustus 2023, dengan ini dimohonkan kepada Bapak untuk dapat menghadirkan tim teknis terkait dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023  
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Gedung Agro Plaza Lt. 11 Ruang Tea  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No.1, Jakarta Selatan  
Agenda : Pembahasan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)  
Divisi Hubungan Kelembagaan dan TJSL



**Ridho Syahputra Manurung**  
Kepala Divisi